

INTI SARI

**AGRIVA LANA DEWI ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK
NIM. 220510299 PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor
76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn)
(Romi Asmara, S.H., M. Hum dan Eko Gani PG,
S.H., M.H)**

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia perlu ditangani dengan serius. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn dipilih sebagai objek studi karena memperlihatkan penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan. Meskipun ketentuan larangan dan sanksi pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kenyataannya masih banyak pelaku anak yang lolos dengan hukuman ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagai dasar delik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagai dasar pengaturan pemindaan anak. Berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn anak tetap dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) Bulan 10 (sepuluh) hari karena mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Keadaan yang meringankan itu antara lain anak sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, dan telah berdamai dengan korban. Dengan begitu Putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif karena hukum pidana menimbulkan luka maka keadilan harus memulihkan. Disarankan agar hakim lebih fokus membantu anak-anak memperbaiki keadaan dan memberikan bimbingan yang baik untuk mencegah mereka melakukan hal-hal buruk lagi, sehingga putusan lebih proporsional dan selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Anak, Pencurian, Pencurian dengan Kekerasan

ABSTRACT

AGRIVA LANA DEWI *JURIDICAL ANALYSIS OF JUVENILE PERPETRATORS OF THEFT WITH VIOLENCE (Study of Decision Number 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn)*
NIM. 220510299
(Romi Asmara, S.H., M.Hum and Eko Gani PG, S.H., M.H)

Children as perpetrators of the criminal offense of robbery in Indonesia must be handled seriously. Decision of the Medan District Court Number 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn was chosen as the object of study because it shows the application of criminal law to a child offender in a robbery case. Although prohibitions and criminal sanctions are clearly regulated in Article 365 paragraph (2) points 1 and 2 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, in reality many child offenders still receive lenient punishment. This condition shows that law enforcement has not yet been effective in achieving the goals of justice, legal certainty, and legal benefit.

This study aims to determine the application of the law to children who commit the criminal offense of robbery and the judge's considerations in imposing a decision on a child offender in a robbery case (Study of Decision Number 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn). The research method used is normative juridical research with a statute approach and a case approach.

The results of the study show that the judge applied the elements of Article 365 paragraph (2) points 1 and 2 of the Criminal Code as the basis of the offense and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as the legal basis for sentencing children. Based on Decision Number 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn, the child was still sentenced to imprisonment for 1 (one) month and 10 (ten) days because the judge considered mitigating circumstances. These mitigating circumstances included the child being polite during the trial, admitting and regretting the act, promising not to repeat it, and having reached a settlement with the victim. Thus, the decision reflects substantive justice because when criminal law causes harm, justice must restore.

It is recommended that judges focus more on helping children improve their circumstances and providing proper guidance to prevent them from repeating bad acts, so that decisions are more proportional and in line with the principle of the best interests of the child.

Keywords: *Child, Theft, Robbery with Violence*